



BERITA ACARA RAPAT TIM TEKNIS

Nomor : 900.1.6.3/50/DPMPPTSP

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan dibawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah, telah melakukan Rapat :

A. Informasi Rapat

Hari/Tanggal	:Jumat, 27 Maret 2026
Waktu	: Pukul 9.30 – 11.30 WITA
Tempat	: Ruang Rapat Tim Teknis MPP Gowa
Agenda	: Rapat Tim Teknis membahas Perpanjangan KKPR
Pimpinan Rapat	: H.Indra Setiawan Abbas, S.Sos.,Msi.
Notulis	: Muhammad Badrie Bahar, S. Kom.

B. Peserta Rapat

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa
3. Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa

C. Jalannya Rapat

Rapat berlangsung dengan tertib dan kondusif, diawali dengan pembukaan oleh pimpinan rapat yang menyampaikan tujuan pertemuan, yaitu Pelaksanaan Perpanjangan dan Pemuktahiran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaat Ruang sesuai dengan Surat Edaran Nomor 3/SE.PF.01/I/2025. Seluruh peserta rapat mengikuti kegiatan dengan antusias dan memberikan perhatian penuh terhadap materi yang dibahas.

Pada sesi pembahasan, Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Mohammad Aksan, S.P.W.K., M.S.P) memaparkan terkait Surat Edaran Nomor 3/SE.PF.01/I/2025 rapat difokuskan pada pelaksanaan perpanjangan KPPR dengan menggunakan Aplikasi Sicantik.go.id. Beberapa peserta juga menyampaikan pandangan dan pengalaman terkait penanganan keluhan masyarakat, sehingga diperoleh kesepakatan bersama untuk menyelaraskan persepsi dan mengurangi potensi komplain.

Selanjutnya, sesuai Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 menyatakan Tanah yang telah diperoleh dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun masa berlaku KKPR wajib didaftarkan kepada kantor pertanahan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya KKPR.

Pada bagian akhir rapat, peserta membahas rencana dan harapan ke depan, khususnya untuk tahun 2026. Diskusi diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui proses verifikasi yang lebih baik, pengurangan jumlah komplain, serta pembelajaran masyarakat yang dilakukan secara bertahap. Rapat ditutup dengan kesimpulan dan kesepakatan bersama, serta harapan agar hasil rapat dapat diimplementasikan secara konsisten.

D. Hasil Keputusan Rapat

Berdasarkan hasil pembahasan, rapat menyepakati beberapa keputusan sebagai berikut:


1. Disepakati bahwa pelaksanaan perpanjangan KKPR menggunakan aplikasi Sicantik.go.id,
2. Perpanjangan KKPR dapat diberikan kepada pemegang KKPR yang:
 - Belum sepenuhnya memiliki/menguasai tanah sesuai luasan yang disetujui;
 - Telah menguasai minimal 30% dari total luas lahan yang disetujui;
3. Dokumen yang harus dipenuhi dalam pengajuan perpanjangan KKPR antara lain:
 - Surat permohonan perpanjangan;
 - Dokumen KKPR sebelumnya;
 - Bukti penguasaan/pemilikan tanah;
 - Peta lokasi dan koordinat;
 - Surat pernyataan tanggung jawab;
4. Proses perpanjangan KKPR meliputi:
 - Pemeriksaan kelengkapan dokumen;
 - Perbaikan dokumen (jika diperlukan);
 - Pembayaran biaya layanan;
 - Penilaian pelaksanaan perolehan tanah;
 - Perumusan dan penerbitan keputusan perpanjangan KKPR;
5. Pengajuan perpanjangan KKPR diberikan toleransi paling lama 1 (satu) Tahun setelah masa berlaku KKPR berakhir sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 pasal 20 Ayat 6;
6. Para peserta rapat sepakat untuk:
 - Meningkatkan koordinasi antar OPD terkait;
 - Menyamakan pemahaman dalam proses pelayanan perpanjangan KKPR;
 - Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat terkait perpanjangan KKPR;
 - Demi kelancaran koordinasi dalam hal perpanjangan KKPR antar instansi dapat menghubungi Admin Perpanjangan KKPR dari DPMPSTP An. Abd. Halim (0822-9024-7505), Dinas PUPR an. Mohammad Aksan, S.P.W.K., M.S.P (0823-4635-4422) dan BPN an. Muh. Fahri Muis, S.T (0 823-4983-9209).

E. Penutup

Rapat ditutup pada pukul 11.30 Wita Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 27 Maret 2026

Pimpinan Rapat


H. Indra Setiawan Abbas, S.Sos., M.Si.
NIP. 197210261993031003

Notulis


Muhammad Badrie Bahar, S.Kom.
NIP. 198906222024211020